

KOMUNIKASI HUKUM PENYULUHAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF MUHAMMADIYAH

Mukhlis Muhammad Maududi^{1*}, Gilang Kumari Putra², Zulfahmi Yasir Yunan³

^{1,2,3}FISIP/Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA, Indonesia

maoedoedi@uhamka.ac.id¹, gilang.kumari@uhamka.ac.id², zulfahmiyasir@uhamka.ac.id³

ABSTRAK

Abstrak Tujuan dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah memberikan solusi dibidang pertanahaan dengan memberikan pengetahuan pengurusan sertifikat tanah wakaf, metode pelaksanaan berupa penyuluhan menyampaian materi dengan ceramah dan diskusi kegiatan dilakukan secara daring menggunakan zoom meeting dan pendampingan langsung dilapangan untuk mengurus sertifikat tanah wakaf, mitra kegiatan adalah Majelis Hukum, Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan. Kegiatan diikuti oleh unsur-unsur Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Jakarta Selatan dengan total peserta yang mengikuti secara online sebanyak 23 orang, dalam kegiatan online dilakukan inventarisasi asset tanah Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang belum diurus sertifikatnya lalu ditindak lanjuti dengan pendampingan, evaluasi kegiatan dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada para peserta pada sesi diskusi dimana peserta kegiatan merasakan manfaat dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan dan bersedia mengurus sertifikat atas asset yang belum diurus atau mengalami kendala.

Kata Kunci: Peningkatan; Pendaftaran; Sertifikat; wakaf.

Abstract The purpose of this Community Service activity is to provide solutions in the field of land by providing knowledge on the management of waqf land certificates, implementation methods in the form of counseling to provide materials with lectures and discussions of activities carried out online using zoom meetings and direct assistance in the field to take care of waqf land certificates, activity partners are the Law, Human Rights and Environment Assembly of Muhammadiyah Jakarta Regional Leaders. South. The activity was followed by elements of Muhammadiyah branch leaders in South Jakarta with a total of 23 participants participating online, in online activities conducted an inventory of land assets of Muhammadiyah Branch Leaders who had not been taken care of by certificates and then followed up with assistance, evaluation of activities carried out by asking directly to the participants in discussion sessions where participants of the activity felt the benefits of the counseling activities carried out and willing to take care of certificates for assets that have not been taken care of or experience obstacles.

Keywords: Improvement; Registration; Certificate; waqf.



Article History:

Received: 09-04-2022

Revised : 18-05-2022

Accepted: 20-05-2022

Online : 11-06-2022



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Tertib administrasi pertanahan menjadi suatu hal yang penting selain untuk melindungi hak kepemilikan bisa mengurangi timbulnya sengketa tanah (Utami, 2021, p. 1177). Sehingga kebutuhan melegalisasi tanah dan bangunan dengan sertifikat tanah menjadi kebutuhan yang penting bagi pemilik tanah (Masyhar et al., 2019, p. 60). Terkait dengan bukti kepemilikan tanah, masih sebagian besar tanah wakaf hanya berpengan pada bukti kepemilikan berupa Letter C/Girik, Petuk D, atau Ketitir. Sedangkan Letter C tidak masuk sebagai alat bukti yang dapat berdiri sendiri. Maka Jika terjadi sengketa pertanahan maka keberadaannya harus didukung oleh alat bukti lain (Sudirman & Ramadhita, 2020, p. 39). Selain menjadi bukti yang kuat atas kepemilikan tanah, sertipikat tanah juga memiliki fungsi lain, yang paling utama adalah menjadi alat bukti yang kuat sebagai jaminan kepastian hukum (Rahman & Mushtofa, 2020, p. 21), sertifikat tanah juga bisa di jadikan jaminan fidusia pada Lembaga keuangan. Adanya anggapan berbelitnya prosedur pengurusan pendaftaran sertifikat tanah membuat banyak masyarakat enggan untuk melakukan pengurusan pendaftaran sertifikat tanah, sebab lainnya kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah (Rampi, 2018, p. 16). Sertifikasi tanah adalah wujud dari konsep negara hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi warganya (Martana, 2014, p. 13), mengingat banyaknya kasus-kasus pertanahan, menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) memberikan informasi bahwa hingga Oktober 2020, setidaknya terdapat sengketa pertanahan yang sampai ke pengadilan berjumlah 9.000 kasus (Fadli, 2020).

Melihat besarnya angka sengketa pertanahan (Maya Anas Taqiyyah & Winanti, 2020, p. 83) maka perlu bagi masyarakat secara umum dan Anggota Muhammadiyah untuk melengkapi bukti-bukti kepemilikan atas tanah, untuk melindungi hak-hak sebagai pemilik dari bidang tanah yang dikuasai, berupa sertifikat kepemilikan tanah (Maria Kaban, 2017, p. 27), termasuk juga asset wakaf yang di miliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah di wilayah Pimpinan Daerah Jakarta Selatan. Sebagai bagian dari tertib administrasi dan Langkah antisipasi jika terjadi sengketa yang berujung di Pengadilan, sertifikat ini lah yang akan menjadi alat bukti kuat dihadapan pengadilan (Maya Anas Taqiyyah & Winanti, 2020, p. 88) meskipun Sertifikat Hak Milik adalah alat bukti yang kuat bukan berarti menjadi alat bukit yang mutlak (Martana, 2014, p. 9). Oleh karena keberadaan sertifikat tanah sangatlah penting bagi pemilik tanah, belum sempurnanya perlindungan atas asset-asset Muhammadiyah tersebut perlu didorong dengan memberikan pemahaman pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan juga memberian pengetahuan bagaimana pengurusan sertifikat itu dijalankan, hal tersebut yang mendasari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan, untuk menumbuhkan kesadaran hukum dimana

seseorang dapat membedakan mana yang benar mana yang tidak benar, mana yang harus dilakukan mana yang tidak boleh dilakukan (Sudirman & Ramadhita, 2020, p. 41) dalam hal ini untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf perlu untuk dilakukan.

Dalam “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 9 disebutkan bahwa Nazhir terbagi atas 3 bagian yaitu Nazhir perseorangan, organisasi, atau badan hukum” (Bisri & Untinawati, 2020, p. 2). Kondisi Tanah wakaf yang dikelola oleh Nazir namun belum memiliki sertifikat ikrar wakaf dan belum dilakukan pendaftaran tanah wakaf melalui prosedur perwakafan baik oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI), menjadi salah satu peluang munculnya sengketa pertanahan (Rahman & Mushtofa, 2020, p. 21). Seperti kasus yang terjadi di Jawa Tengah (Hendrawati & Slamiyati, 2018) Asset tanah yang berpindah sebab wakaf namun tidak ada atau belum memiliki sertifikat wakaf akan sangat mudah menimbulkan sengketa wakaf disebabkan karena tidak dimilikinya bukti otentik adanya perbuatan hukum atau pengalihan harta wakaf dari wakif ke Nazir dalam bentuk Ikrar Wakaf (Bukido & Makka, 2020). Jika melihat bentuk Nazir, konflik atau sengketa lebih sering muncul pada Nadzir yang perseorangan, sedangkan Nadzir badan hukum/organisasi lebih menjamin kesinambungan dalam aktifitas pemanfaatan asset wakaf, sehingga kemungkinan sengketa bisa diminimalisir (Masyhar et al., 2019, p. 62), namun tidak menutup kemungkinan Potensi jika organisasi/badan hukum tersebut bubar atau adanya perpecahan didalam organisasi. Sehingga sangat penting dipilih organisasi/badan hukum yang kuat secara organisasi dan mapan tentu dengan legalitas yang mantap (Kamariah et al., 2021).

Upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat Khususnya di wilayah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf sebagai solusi yang ditawarkan secara langsung turut mensukseskan program Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Rampi, 2018, p. 13), untuk mengurangi sengketa pertanahan, Pemerintah melakukan inovasi dalam proses pengurusan sertifikat tanah menjadi lebih mudah, terlebih semua proses tersebut dibantu dengan teknologi informasi (Ismail & S, 2017, p. 26). Dengan melengkapi asset tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah, maka konflik-konflik pertanahan dapat ditekan meskipun bukan berarti dengan adanya sertifikat tanah tidak akan ada sengketa tanah.

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada Mitra bahwa sangatlah penting bagi Nazir (Mitra) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan untuk mengurus sertifikat wakaf sehingga memiliki bukti otentik sebagai bukti penguasaan atau kepemilikan atas tanah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab untuk menjaga asset wakaf agar tetap berfungsi sebagaimana tujuan yang diatur dalam undang-undang wakaf.

B. METODE PELAKSANAAN

Pada kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini, Tim Pengusul menggunakan metode pendidikan dan penyadaran melalui penyuluhan (Permadi et al., 2021), di bidang hukum serta pendampingan kepada Mitra, Mitra pada kegiatan PKM ini adalah Majelis Hukum, Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jakarta Selatan. Kegiatan dilakukan dalam tiga rangkaian sebagai berikut:

1. Pra Kegiatan, dilakukan FGD dengan Ketua PDM dan Sekretaris PDM serta Ketua Majelis Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup PDM Jakarta Selatan,
2. Penyuluhan, dilakukan dalam bentuk ceramah yang disampaikan secara online menggunakan media zoom dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab sekaligus menginventarisir asset yang belum disertifikasi. Mitra juga memiliki peran menginventarisir data nadzir institusi maupun nadzir perorangan di lingkungan PDM Jakarta Selatan, dan Membantu menghadirkan para nadzir (unsur-unsur PCM sejakarta Selatan) dalam kegiatan penyuluhan. Peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara online adalah perwakilan unsur-unsur Pimpinan Cabang Muhammadiyah Se-Jakarta Selatan dengan jumlah 23 orang. Adapun pemateri yang akan diundang dalam Penyuluhan ini adalah Rendi Octayana Malik S.H., M.Kn. seorang Notaris sebagai Pembicara dan Fasilitator yang mengetahui teknis pengurusan sertifikasi wakaf dan Haji Solichin WD, MM Wakil Ketua PDM Jakarta Selatan.
3. Pendampingan Tim Pengusul kepada Nadzir PCM yang mengurus sertifikasi atau pengurusan Balik Nama dari nama perorangan kepada atas nama Persyarikatan.

Dengan dasar permasalahan mitra tersebut, maka tim pengabdian memberikan solusi perlu melakukan sosialisasi untuk memecahkan masalah mitra dengan penyuluhan mengenai pentingnya memiliki sertifikat wakaf sebagai bukti penguasaan atas tanah (Wahanisa et al., 2010). Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA ini juga untuk menghindari terjadinya penguasaan atas tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak, oleh karena kegiatan ini menjadi penting agar mitra memiliki bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikat. Sasaran strategisnya adalah pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang secara defacto menguasai banyak asset tanah dan bangunan. Dengan harapan agar para Pengurus dapat menyebarluaskan informasi dan hasil sosialisasi dan menindaklanjutinya dengan segera melakukan pengurusan sertifikat wakaf pada lingkungan masing-masing.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Focus Group Discussion: Pemetaan Masalah dan Rencana Kegiatan

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan antara Tim Pengusul Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Mitra untuk mendapatkan gambar mengenai kondisi Mitra dari hasil diskusi tersebut sebagai sebuah *brainstorming* untuk mendapatkan gambaran awal secara jelas, sehingga dapat disimpulkan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Mitra adalah Mitra memiliki asset tanah dan bangunan namun belum semuanya memiliki sertifikat tanah dengan berbagaimacam sebab alasan, maka perlu dilakukan perapihan-perapihan administrasi terkait sertifikat tanah tersebut.

Mitra dalam hal ini adalah Majelis Hukum HAM dan LH PDM Jakarta Selatan sebagai objek sekaligus subjek kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan memiliki tujuh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (Table 1), yang memiliki asset tanah dan bangunan baik dalam bentuk bangunan sekolah, rumah sakit maupun fasilitas ibadah seperti masjid dan musholah, seperti terlihat pada Tabel 1.

Table 1. Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Jakarta Selatan


No.	PCM di Wilayah Jakarta Selatan
1.	PCM Jagakarsa
2.	PCM Tebet
3.	PCM Kebayoran Lama
4.	PCM Kebayoran Baru
5.	PCM Pesanggrahan
6.	PCM Pasar Minggu
7.	PCM Setia Budi

2. Penyuluhan Prosedur Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf

Bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa kegiatan penyuluhan yang berupa ceramah (Akhmaddhian et al., 2018), dengan materi Pentingnya Sertifikat Wakaf, Prosedur Pengurusan Sertifikat Wakaf, Prosedur Pengurusan Sertifikat Tanah di BPN dan Pendampingan Mitra mengurus sertifikat tanah tersebut. Kegiatan Penyuluhan dilakukan secara online, untuk mematuhi aturan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan, juga untuk memutus rantai penyebaran covid-19 sehingga kegiatan dilakukan secara daring, yang dihadiri oleh perwakilan PCM Se-Jakarta Selatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dalam bentuk penyuluhan hukum dengan model ceramah dan diskusi tentang hukum wakaf di Indonesia Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

Pertama-tama kegiatan penyuluhan diawali dengan perkenalan tim pengabdian yang hadir. Tim pengabdian terlebih dahulu mulai dari ketua

tim lalu diikuti oleh anggota tim memperkenalkan diri masing-masing yang kesemuannya merupakan Dosen-Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Dalam kesempatan tersebut, selanjutnya Perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan menyampaikan ucapan terima kasih atas kegiatan ini dan juga menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap berlangsungnya kegiatan penyuluhan ini di wilayahnya sekaligus membuka kegiatan tersebut, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Suasana Kegiatan Penyuluhan Via Zoom Meet

Setelah kegiatan resmi dibuka oleh PDM Jakarta Selatan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh dua narasumber, dengan materi pertama “Pentingnya Sertifikat Wakaf,” dilanjutkan dengan materi “Prosedur Pengurusan Sertifikat Wakaf, Prosedur Pengurusan Sertifikat Tanah di BPN” sebagai materi kedua. Kegiatan yang berlangsung secara online diikuti oleh peserta dengan antusias ketika mendengarkan memaparan materi yang disampaikan. Pemaparan materi kurang lebih 120 menit untuk dua materi dimana sesi berikutnya tanya jawab interaktif antara pemateri dengan peserta kegiatan.

Kebanyakan pertanyaan dari peserta penyuluhan berdasarkan kasus yang dihadapi pada PCM masing-masing, yang disampaikan dengan antusias untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Diantara masalah yang dipertanyakan adalah adanya sebidang tanah yang telah lama dikuasai namun belum sempat diurus sertifikatnya baik akta wakaf apalagi sertifikat tanah, bentuk penguasaan berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar Taman Kanak-Kanak (Aisyiyah Bustanul Athfal), peralihan kepemilikan dengan cara jual beli yang ditandai dengan adanya kwitansi pembayaran, sejak proses pembayaran selesai atau lunas pengurus tidak menindak lanjuti proses peralihan untuk ditingkatkan menjadi sertikifat hak milik atas nama perserikatan Muhammadiyah. Permasalahan yang kurang lebih sama dihadapi oleh PCM Kebayoran Lama peralihan hak dilakukan dengan jual beli namun pemilik awal tanah sudah meninggal sehingga pengurus

merasa kesulitan untuk melakukan proses balik nama dan melakukan pengurusan menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.

Dari bermacam-macam permasalahan yang dialami oleh Para Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah tersebut telah diinventaris oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan ditindak lanjutin Bersama-sama dengan Majelis Hukum HAM dan Lingkungan Hidup Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan yang akan melakukan pendampingan dalam melakukan pengurusan, pendaftaran sertifikat tanah atas nama Persyaraikatan Muhammadiyah sebagai nadzir (Nasrullah et al., 2021).

Di sesi akhir diskusi Tim Pengusul menanyakan secara lisan kepada para peserta sebagai sebuah bentuk evaluasi dari kegiatan yang dilakukan, didapatkan bahwa peserta mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialami dan dapat dikatakan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan tentang hukum wakaf dan prosedur pengurusan sertifikat wakaf.

3. Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf

Kegiatan berikutnya adalah Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pendampingan untuk melakukan pengurusan sertifikat wakaf, dengan melakukan kunjungan ke kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kantor Pajak, Kelurahan, Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka penelusuran dokumen-dokumen seperti terlihat dalam Gambar 2, sehingga solusi yang berikan Tim Pengusul benar-benar kongrit dan langsung bisa dirasakan oleh Mitra dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang secara langsung diberikan pendampingan untuk mengurus sertifikat wakaf atas beberapa asset tanah dan diatasnya telah berdiri bangunan, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pendampingan yang dilakukan Tim Pengusul

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA. Hal ini dimaksudkan agar para mahasiswa sebagai calon-calon ilmuwan dapat terlibat langsung, ikut ambil bagian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melakukan

sosialisasi peraturan-peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang wakaf dan Badan Wakaf Nasional. Di samping itu, apa yang didapat oleh mahasiswa akan menjadi pengalaman, dengan pengamalan tersebut mahasiswa dapat secara langsung menerapkan apa yang diketahuinya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat disimpulkan terdapat peningkatan pemahaman dari Mitra kegiatan dengan pertambahannya pengetahuan mengenai hukum pertanahan dan hukum wakaf juga adanya perubahan perilaku yang dapat dilihat dengan Bergeraknya pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk melakukan pengurusan sertifikat wakaf yang juga dilakukan pendampingan oleh Tim Pengabdian Masyarakat dan Majelis Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyarankan untuk kegiatan kedepannya, perlu dilakukan kegiatan yang serupa untuk memastikan seluruh Asset Pimpinan Cabang Muhammadiyah telah tersertifikasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui program Hibah RisetMu Batch V dan juga kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Adhyakasa, G. (2018). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Windujanten, Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v1i1.953>
- Bisri, & Untinawati, U. (2020). Tinjauan Aspek Kemampuan Manajerial Nazhir dalam Memaksimalkan Potensi Ekonomi Wakaf. *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 3(2), 1–12. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- Bukido, R., & Makka, M. M. (2020). Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesai Sengketa Tanah. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(1), 244–257.
- Hendrawati, D., & Slamiyati. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 71–80. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.71-80>
- Ismail, I., & S, N. S. R. (2017). Efektivitas Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 8(1), 20–38.
- Kamariah, Sukman, & Nirwana. (2021). Problema Wakaf Di Indonesia. *Ats-Tsarwah*, 1(1), 52–68.

- Maria Kaban. (2017). Pentingnya Penyuluhan Hukum “Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Mediasi) Dan Pemahaman Tentang Pembuatan Sertifikat Tanah Di Kecamatan Juhar Dan Di Desa Sari Nembah, Kabupaten Karo. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 24–31. <https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v2i1.2190>
- Martana, P. A. H. (2014). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(1). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i01.p01>
- Masyhar, A., Arifin, R., & Fuad, A. N. (2019). Sertifikasi Alih Nadzir Badan Hukum Wakaf Perorangan Kepada Nadzir Badan Hukum Bagi Masjid / Musholla di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *JPHI: Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 2(1), 60–67.
- Maya Anas Taqiyah, & Winanti, A. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(1), 77–93. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v5i1.7272>
- Nasrullah, Hamsin, M. K., & Nida, W. (2021). Peningkatan kompetensi nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di lingkungan PCM Kasihan Bantul. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(1), 289–305.
- Permadi, B., Muhibbin, H., & Bastomi, A. (2021). Sertifikasi Tanah Wakaf Di Daerah Kabupaten Jombang Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Agraria. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(4), 552–534. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9551>
- Rahman, G. A., & Musthofa, A. H. (2020). Proteksi Tanah Wakaf dari Sengketa Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Desa Jaak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. *Legitima*, 3(1), 19–36.
- Rampi, E. C. A. (2018). Kepastian nHukum Terhadap Pelayanan Persertifikasian Tanah Melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA). *Lex Privatum*, VI(9), 13–20.
- Sudirman, S., & Ramadhita, R. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(1), 35–50. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>
- Utami, W. (2021). Pendampingan Masyarakat Dalam Identifikasi Batas Bidang Tanah Guna Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 1173–1182.
- Wahanisa, R., Suhadi, Hidayat, A., & Fibrianti, N. (2010). Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Jurnal Abdimas*, 14(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/abdimas.v14i2.26>